



PUTUSAN

Nomor 13/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak dengan Terdakwa:

Nama lengkap : **Riswanda Jamil alias Wanda bin M. Jamil;**
N I K : 1103031005010007;
Tempat lahir : Langsa;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/10 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Tempat tinggal : Dusun Blang Mee, Desa Seunebok Rambong
Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh;

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur Nomor Print-1212/L.1.22/Eku.2/11/2021 tanggal 18 November 2021, terhitung sejak tanggal 18 November 2021 s/d tanggal 02 Desember 2021;
2. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 48/Pen.Jn/2021/MS.Idi tanggal 25 November 2021, terhitung sejak tanggal 25 November 2021 s/d tanggal 14 Desember 2021;
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 51/Pen.JN/2021/MS.Idi tanggal 13 Desember 2021, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2021 s/d 23 Januari 2022;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No 13/JN/2022/MS.Aceh



4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 5/Pen.JN/2022/MS.Idi tanggal 21 Januari 2022, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 23/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 18 Februari 2022, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 33/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 24 Maret 2022, terhitung sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Afrizal, S.H.** Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yusril Ihza Mahendra & Parade Nusantara Associates Provinsi Aceh yang beralamat kantor di Jl. T.M. Bahrum Komp. Megah Raya Residence No. 2 PB. Teungeh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 070/Y.I.M/SKK/XII/2021 tertanggal 2 Desember 2021;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022, Penasehat Hukum Terdakwa (Afrizal, SH) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 24/JN/2021/MS.Idi tanggal 07 Maret 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1443 *Hijriyah*, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2022 dan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi *a quo*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 18 Maret 2022;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 24/JN/2021/MS.Idi pada hari Kamis dan Jum'at tanggal 17 Maret 2022 dan 18 Maret 2022 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi dan relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Terbanding II/Penasehat Hukum Terdakwa dan Terbanding I (Jaksa Penuntut Umum);

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No 13/JN/2022/MS.Aceh



Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 13/JN/2022/MS.Aceh tanggal 28 Maret 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 24/JN/2021/MS.Idi tanggal 07 Maret 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1443 *Hijriyah* dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Riswanda Jamil alias Wanda bin M. Jamil** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan Jarimah pelecehan seksual dan/atau zina dan atau ikhtilath terhadap anak sebagaimana tercantum dalam surat NO. REG. Perkara : PDM – 64/IDI/Eku.2/11/2021 tanggal 25 November 2021 dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

- Bahwa Terdakwa Riswanda Jamil alias Wanda bin M. Jamil Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 telah terjadi Jarimah zina dan atau pelecehan seksual dan atau ikhtilath terhadap anak yang terjadi di Dsn. Blang Mee, Ds. Seuneubok Rambong, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, terhadap korban KHAIRUN NISA atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak Khairun Nisah Binti BAKHTIAR yang masih berumur 16 (Enam belas) tahun, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2005,sesuai dengan Ijazah SD tahun pelajaran 2016/2017;
- Bahwa Anak Korban menerangkan pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB korban sedang bekerja bersama wawak korban menjual buah, lalu terdakwa mengirimkan CHAT WA kepada Korban dengan mengatakan terdakwa menyuruh Korban untuk kerumah terdakwa, Korban mengatakan tidak bisa, lalu terdakwa mengatakan alasan saja kalau korban

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No 13/JN/2022/MS.Aceh



mau membeli nasi, Korban pun mengatakan iya kalau Korban akan kerumah terdakwa, lalu pada saat Korban menuju kerumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada Korban, lewat dari pintu belakang saja, kalau lewat dari pintu depan nanti ketahuan sama saudari Ira (kakak sepupu Korban), sesampainya Korban didalam rumah, pintu belakang rumah terdakwa memang sudah dalam posisi terbuka, dan Korban pun langsung masuk kedalam rumah terdakwa, sesampainya didalam rumah Korban melihat terdakwa sudah berdiri depan pintu kamarnya dan masih menggunakan pakaian lengkap, lalu terdakwa menarik tangan Korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa, dan Korban pun langsung masuk, setelah Korban berada didalam kamar, lampu kamar tersebut dalam keadaan mati, antara Korban dan terdakwa melakukan pencubuan, korban dan terdakwa saling mencium kening, kedua pipi dan juga bibir, selanjutnya terdakwa membuka semua pakaiannya setelah terdakwa telanjang, terdakwa kembali membuka pakaian Korban sampai Korban telanjang lalu terdakwa menyuruh Korban untuk tidur diatas tempat tidur dan terdakwa menaiki badan Korban dan Korban melihat penis terdakwa sudah tegang dan keras kemudian terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa kedalam lubang vagina Korban dengan membuka paha Korban, setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan punggungnya lebih kurang 5 (lima) menit setelah terdakwa mencapai klimaks, terdakwa mengeluarkan cairan yang dibuang kedalam lubang vagina Korban, setelah itu terdakwa melepaskan penis dari vagina Korban, kemudian terdakwa masih di posisi diatas badan Korban lalu menciumi-ciumi wajah Korban kedua pipi Korban dan juga bibir saja, setelah dua menit terdakwa mencium-ciumi Korban terdakwa kembali memasukkan penis terdakwa kedalam lubang vagina Korban, awalnya Korban menolak, dengan mengatakan sudah Korban tidak mau lagi, sakit, lalu terdakwa menjawab sudah diam saja tidak usah banyak bicara, dan terdakwa pun kembali memasukkan penis kedalam lubang vagina Korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan punggungnya namun sedikit lebih lama dari kejdain pertama, setelah beberapa menit terdakwa kembali mengatakan kepada Korban kalau cairan sudah keluar dan dibuangnya kedalam vagina Korban,

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No 13/JN/2022/MS.Aceh



lalu terdakwa mengeluarkan penis terdakwa sebentar dari vagina Korban lalu kembali memasukkan penis kembali kedalam lubang vagina Korban, setelah digoyang-goyangkan punggung tidak lama ada suara mobil, dan terdakwa melepaskan penisnya dari vagina Korban dan cepat-cepat menyuruh Korban untuk pakai baju karena orang tua terdakwa sudah pulang, dan pintu depan dikunci, setelah Korban selesai pakai baju, Korban keluar dari pintu belakang sementara orang tua terdakwa masuk dari pintu depan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit GRAHA BUNDA Nomor : 11a.0326/ RSGB/ SB/ VIII/ 2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Reynanta,Sp.Og dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan di pada Rumah Sakit Umum Graha Bunda Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Khairun Nisah, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik

- Alat Kelamin Luar : Pada bibir kemaluan tidak tampak memar
- Selaput dara : Robekan arah jam 3, 6, 12
- Liang Sengagam : Tidak dioperiksa (karena belum menikah)
- Mulut Rahim : Tidak diperiksa
- Rahim : Tidak diperiksa

Kesimpulan : Alat Kelamin luar pada bibir kemaluan tidak tampak memar,Selaput dara terdapat robekan arah jam 3, 6, 12, liang senggama tidakdiperiksa, mulut rahim tidak diperiksa, rahim diperiksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

Kedua :

- Bahwa Terdakwa Riswanda Jamil alias Wanda bin M. Jamil Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 telah terjadi Jarimah zina dan atau pelecehan seksual dan atau ikhtilath terhadap anak yang terjadi di Dsn. Blang Mee, Ds. Seuneubok Rambong, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, terhadap korban KHAIRUN NISAH atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No 13/JN/2022/MS.Aceh



termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah zina dengan anak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan Jarimah Zina terhadap anak Khairun Nisah Binti BAKHTIAR yang masih berumur 16 (Enam belas) tahun, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2005, sesuai dengan Ijazah SD tahun pelajaran 2016/2017.
- Bahwa Anak Korban menerangkan pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB korban sedang bekerja bersama wawak korban menjual buah, lalu terdakwa mengirimkan CHAT WA kepada Korban dengan mengatakan terdakwa menyuruh Korban untuk kerumah terdakwa, Korban mengatakan tidak bisa, lalu terdakwa mengatakan alasan saja kalau korban mau membeli nasi, Korban pun mengatakan iya kalau Korban akan kerumah terdakwa, lalu pada saat Korban menuju kerumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada Korban, lewat dari pintu belakang saja, kalau lewat dari pintu depan nanti ketahuan sama saudari Ira (kakak sepupu Korban), sesampainya Korban didalam rumah, pintu belakang rumah terdakwa memang sudah dalam posisi terbuka, dan Korban pun langsung masuk kedalam rumah terdakwa, sesampainya didalam rumah Korban melihat terdakwa sudah berdiri depan pintu kamarnya dan masih menggunakan pakaian lengkap, lalu terdakwa menarik tangan Korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa, dan Korban pun langsung masuk, setelah Korban berada didalam kamar, lampu kamar tersebut dalam keadaan mati, antara Korban dan terdakwa melakukan pencubuan, korban dan terdakwa saling mencium kening, kedua pipi dan juga bibir, selanjutnya terdakwa membuka semua pakaiannya setelah terdakwa telanjang, terdakwa kembali membuka pakaian Korban sampai Korban telanjang lalu terdakwa menyuruh Korban untuk tidur diatas tempat tidur dan terdakwa menaiki badan Korban dan Korban melihat penis terdakwa sudah tegang dan keras kemudian terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa kedalam lubang vagina Korban dengan membuka paha Korban, setelah itu terdakwa menggoyang-

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No 13/JN/2022/MS.Aceh



goyangkan punggungnya lebih kurang 5 (lima) menit setelah terdakwa mencapai klimaks, terdakwa mengeluarkan cairan yang dibuang kedalam lubang vagina Korban, setelah itu terdakwa melepaskan penis dari vagina Korban, kemudian terdakwa masih di posisi diatas badan Korban lalu menciumi-ciumi wajah Korban kedua pipi Korban dan juga bibir saja, setelah dua menit terdakwa mencium-ciumi Korban terdakwa kembali memasukkan penis terdakwa kedalam lubang vagina Korban, awalnya Korban menolak, dengan mengatakan sudah Korban tidak mau lagi, sakit, lalu terdakwa menjawab sudah diam saja tidak usah banyak bicara, dan terdakwa pun kembali memasukkan penis kedalam lubang vagina Korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan punggungnya namun sedikit lebih lama dari kejdain pertama, setelah beberapa menit terdakwa kembali mengatakan kepada Korban kalau cairan sudah keluar dan dibuangnya kedalam vagina Korban, lalu terdakwa mengeluarkan penis terdakwa sebentar dari vagina Korban lalu kembali memasukkan penis kembali kedalam lubang vagina Korban, setelah digoyang-goyangkan punggung tidak lama ada suara mobil, dan terdakwa melepaskan penisnya dari vagina Korban dan cepat-cepat menyuruh Korban untuk pakai baju karena orang tua terdakwa sudah pulang, dan pintu depan dikunci, setelah Korban selesai pakai baju, Korban keluar dari pintu belakang sementara orang tua terdakwa masuk dari pintu depan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit GRAHA BUNDA Nomor : 11a.0326/ RSGB/ SB/ VIII/ 2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Reynanta,Sp.Og dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan di pada Rumah Sakit Umum Graha Bunda Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Khairun Nisah, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Fisik

- Alat Kelamin Luar : Pada bibir kemaluan tidak tampak memar
- Selaput dara : Robekan arah jam 3, 6, 12
- Liang Sengagam : Tidak dioperiksa (karena belum menikah)
- Mulut Rahim : Tidak diperiksa

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No 13/JN/2022/MS.Aceh



- Rahim : Tidak diperiksa

Kesimpulan : Alat Kelamin luar pada bibir kemaluan tidak tampak memar, Selaput dara terdapat robekan arah jam 3, 6, 12, liang senggama tidak diperiksa, mulut rahim tidak diperiksa, rahim diperiksa;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

Ketiga :

- Bahwa Terdakwa Riswanda Jamil alias Wanda bin M. Jamil Pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 telah terjadi Jarimah zina dan atau pelecehan seksual dan atau ikhtilath terhadap anak yang terjadi di Dsn. Blang Mee, Ds. Seuneubok Rambong, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, terhadap korban *KHAIRUN NISAH* atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap orang melakukan jarimah ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa telah melakukan Jarimah Ikhtilat terhadap anak Khairun Nisah Binti BAKHTIAR yang masih berumur 16 (Enam belas) tahun, yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2005, sesuai dengan Ijazah SD tahun pelajaran 2016/2017.
- Bahwa Anak Korban menerangkan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 19.00 WIB korban sedang bekerja bersama wawak korban menjual buah, lalu terdakwa mengirimkan CHAT WA kepada Korban dengan mengatakan terdakwa menyuruh Korban untuk kerumah terdakwa, Korban mengatakan tidak bisa, lalu terdakwa mengatakan alasan saja kalau korban mau membeli nasi, Korban pun mengatakan iya kalau Korban akan kerumah terdakwa, lalu pada saat Korban menuju kerumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada Korban, lewat dari pintu belakang saja, kalau lewat dari pintu depan nanti ketahuan sama saudari Ira (kakak sepupu Korban), sesampainya Korban didalam rumah, pintu belakang rumah terdakwa

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No 13/JN/2022/MS.Aceh



memang sudah dalam posisi terbuka, dan Korban pun langsung masuk kedalam rumah terdakwa, sesampainya didalam rumah Korban melihat terdakwa sudah berdiri depan pintu kamarnya dan masih menggunakan pakaian lengkap, lalu terdakwa menarik tangan Korban untuk masuk kedalam kamar terdakwa, dan Korban pun langsung masuk, setelah Korban berada didalam kamar, lampu kamar tersebut dalam keadaan mati, antara Korban dan terdakwa melakukan pencubuan, korban dan terdakwa saling mencium kening, kedua pipi dan juga bibir, selanjutnya terdakwa membuka semua pakaiannya setelah terdakwa telanjang, terdakwa kembali membuka pakaian Korban sampai Korban telanjang lalu terdakwa menyuruh Korban untuk tidur diatas tempat tidur dan terdakwa menaiki badan Korban dan Korban melihat penis terdakwa sudah tegang dan keras kemudian terdakwa langsung memasukkan penis terdakwa kedalam lubang vagina Korban dengan membuka paha Korban, setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan punggungnya lebih kurang 5 (lima) menit setelah terdakwa mencapai klimaks, terdakwa mengeluarkan cairan yang dibuang kedalam lubang vagina Korban, setelah itu terdakwa melepaskan penis dari vagina Korban, kemudian terdakwa masih di posisi diatas badan Korban lalu menciumi-ciumi wajah Korban kedua pipi Korban dan juga bibir saja, setelah dua menit terdakwa mencium-ciumi Korban terdakwa kembali memasukkan penis terdakwa kedalam lubang vagina Korban, awalnya Korban menolak, dengan mengatakan sudah Korban tidak mau lagi, sakit, lalu terdakwa menjawab sudah diam saja tidak usah banyak bicara, dan terdakwa pun kembali memasukkan penis kedalam lubang vagina Korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan punggungnya namun sedikit lebih lama dari kejdain pertama, setelah beberapa menit terdakwa kembali mengatakan kepada Korban kalau cairan sudah keluar dan dibuangnya kedalam vagina Korban, lalu terdakwa mengeluarkan penis terdakwa sebentar dari vagina Korban lalu kembali memasukkan penis kembali kedalam lubang vagina Korban, setelah digoyang-goyangkan punggung tidak lama ada suara mobil, dan terdakwa melepaskan penisnya dari vagina Korban dan cepat-cepat menyuruh Korban untuk pakai baju karena orang tua terdakwa sudah pulang, dan pintu depan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No 13/JN/2022/MS.Aceh



dikunci, setelah Korban selesai pakai baju, Korban keluar dari pintu belakang sementara orang tua terdakwa masuk dari pintu depan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit GRAHA BUNDA Nomor : 11a.0326/ RSGB/ SB/ VIII/ 2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Reynanta,Sp.Og dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan di pada Rumah Sakit Umum Graha Bunda Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Khairun Nisah, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan Fisik

- Alat Kelamin Luar : Pada bibir kemaluan tidak tampak memar
- Selaput dara : Robekan arah jam 3, 6, 12
- Liang Senggagam : Tidak diiperiksa (karena belum menikah)
- Mulut Rahim : Tidak diperiksa
- Rahim : Tidak diperiksa
- Kesimpulan : Alat Kelamin luar pada bibir kemaluan tidak tampak memar,Selaput dara terdapat robekan arah jam 3, 6, 12, liang senggama tidakdiperiksa, mulut rahim tidak diperiksa, rahim diperiksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Tuntutan:

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan hukum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM–64/IDI /Eku.2/10/2021 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 yang pada pokoknya menuntut kepada Terdakwa agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Riswanda Jamil alias Wanda bin M. Jamil**, telah terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan menurut hukum dengan sengaja melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam dakwaan penuntut umum berdasarkan dalam Pasal 47 Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No 13/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan terdakwa dengan Uqubat Takzir penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan Penjara dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Unit Hp Dengan Nomor Model Vivo 2007 Berwarna Biru Dengan Imei-1: 862989055617931, Imei-2: 862989055617923, Dengan Nomor Sim Card 0822-7251-9562 Yang Digunakan Korban Untuk Berkomunikasi Dengan Terdakwa Melalui Whatshap;
 - 1 (satu) Buah Kemeja Lengan Panjang Berwarna Coklat Susu;
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Berbahan Jeans Berwarna Biru Muda;
 - 1 (satu) Buah Bh Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Cream Bercorak Biru;
 - 1 (satu) Buah Jilbab Berwarna Hitam Polos;Dikembalikan kepada para pihak.
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Idi telah menjatuhkan Putusan Nomor 24/JN/2021/MS.Idi, tanggal 07 Maret 2022 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (**Riswanda Jamil alias Wanda bin M. Jamil**) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan "Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat ta'zir dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (**Riswanda Jamil alias Wanda bin M. Jamil b**) oleh karena itu dengan „uqubat ta"zir penjara 75 (tujuh puluh lima) bulan dengan ketentuan bahwa lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat ta'zir yang dijatuhkan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hp Dengan Nomor Model Vivo 2007 Berwarna Biru Dengan Imei-1: 862989055617931, Imei-2: 862989055617923, Dengan Nomor

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No 13/JN/2022/MS.Aceh



Sim Card 0822-7251-9562 Yang Digunakan Korban Untuk Berkomunikasi Dengan Terdakwa Melalui Whatshap;

- 1 (satu) Buah Kemeja Lengan Panjang Berwarna Coklat Susu;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Berbahan Jeans Berwarna Biru Muda;
- 1 (satu) Buah Bh Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Cream Bercorak Biru;
- 1 (satu) Buah Jilbab Berwarna Hitam Polos;

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi tanggal 11 dan 14 Maret 2022 dengan Akta Banding Nomor 24/JN/2021/MS.Idi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum masing-masing pada tanggal 14 Maret 2022 dan tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Pembanding I (Terdakwa) dan Pembanding II (JPU) telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi masing-masing pada tanggal 17 Maret 2022 dan tanggal 18 Maret 2022, yakni dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut telah menyerahkan turunan memori banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing pada tanggal 17 Maret 2022 dan tanggal 21 Maret 2022, terhadap memori banding Para Pembanding tersebut Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 24/JN/2021/MS.Idi, tanggal 24 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan banding tersebut dikirim ke Pengadilan tingkat banding, telah diberikan kesempatan

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No 13/JN/2022/MS.Aceh



yang cukup kepada Terdakwa/Penasehat Hukum dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 17 Maret 2022 dan tanggal 18 Maret 2022 dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 24/JN/2021/MS.Idi. tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan *inzage*;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan 3 (tiga) dakwaan terhadap Terdakwa. **Dakwaan pertama**, Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah **pelecehan seksual** terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. **Dakwaan kedua**, Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah **zina** terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. **Dakwaan ketiga**, Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah **ikhtilath** terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Namun dalam tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/"*uqubat ta*"zir sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak dengan '*uqubat* penjara selama 90 (sembilan puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Syar'iyah Idi telah memberikan pertimbangan cukup dan selanjutnya berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No 13/JN/2022/MS.Aceh



melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya menjatuhkan uqubat ta'zir berupa kurungan selama 75 (tujuh puluh lima) bulan;

Menimbang, bahwa Pembanding I (Terdakwa) dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi *a quo*, pada intinya menyatakan bahwa hukuman 75 (tujuh puluh lima) bulan penjara yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan mengabulkan dakwaan primer (pertama) tidak sesuai dengan rasa keadilan karena Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual serta Terdakwa harus dibebaskan, sementara Pembanding II (Jaksa Penuntut Umum) dalam memori bandingnya mengajukan keberatan pada intinya menyatakan bahwa hukuman 75 (tujuh puluh lima) bulan penjara yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Idi tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat, seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara *a quo*, memperhatikan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, bukti yang diajukan Penuntut Umum, pertimbangan hukum, putusan Mahkamah Syar'iyah Idi dan keberatan-keberatan Pembanding I (Terdakwa) dan Pembanding II (JPU) dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Idi bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana maksud Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dijatuhi hukuman ta'zir penjara selama 75 (tujuh puluh lima) bulan sesuai maksud Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertamanya menyatakan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 di Dusun Blang Mee Desa Seuneubok Rambong, Kec. Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur Terdakwa telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak korban Khairun Nisah binti Bakhtiar dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban sebanyak 3 (tiga) kali bertempat di rumah orang tua Terdakwa.

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No 13/JN/2022/MS.Aceh



Terhadap dakwaan tersebut Terdakwa membantahnya serta menyatakan tidak pernah melakukan pelecehan seksual (persetubuhan) terhadap korban bahkan Terdakwa tidak mengenal anak korban dan pada saat peristiwa itu terjadi Terdakwa berada di Peureulak untuk memperbaiki motor yang rusak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan. Alat bukti visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reynanta, Sp. OG menerangkan selaput dara anak korban terdapat robekan arah jarum jam 3, 6 dan 12. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan manteril dan menjadi bukti bahwa peristiwa pelecehan seksual benar terjadi walaupun tidak dapat diketahui pelakunya;

Menimbang, bahwa saksi korban menerangkan pada tanggal 26 Juni 2021 jam 20 Wib di rumah Terdakwa telah terjadi hubungan suami istri antara Terdakwa dengan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, kali pertama kami melakukan suka sama suka, namun kali kedua dan ketiga korban menolaknya tetapi Terdakwa tetap melakukannya, saksi tidak berdaya menghindari karena diancam akan dipukul oleh Tedakwa serta Terdakwa menjanjikan akan menikahi saksi korban dan saksi korban juga mengatakan belum pernah melakukan hubungan persetubuhan selain dengan Terdakwa. Saksi Buchari bin Hasyem di bawah sumpah menerangkan pada intinya saksi pernah melihat Terdakwa berbicara berdua dengan saksi korban dan peristiwa antara korban dan Terdakwa sudah pernah diselesaikan oleh orang tua kedua belah pihak dan perangkat desa, namun tidak berhasil karena Terdakwa tidak mengakuinya. Saksi Zairina binti Abdul Razak di bawah sumpah menerangkan saksi pernah membaca chatting WA Terdakwa kepada korban yang berbunyi “pura-pura beli nasi aja, mamak abang tidak ada di rumah sudah ke Perlak, nanti tarok keretanya di depan swalayan aja, masuk lewat pintu belakang” dan saksi mengetahui antara Terdakwa dan anak korban berpacaran. Saksi Cut Bit binti Abdul Muis dibawah sumpah menerangkan Terdakwa sering datang dan duduk di tempat korban berjualan buah dan saksi mengetahui Terdakwa memperkosa korban dua kali kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No 13/JN/2022/MS.Aceh



Terdakwa mengaku tidak memperkosa tetapi hanya memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina korban.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami, berdasarkan alat bukti visum et repertum peristiwa pelecehan seksual telah terjadi terhadap anak korban dan berdasarkan rangkaian keterangan saksi-saksi baik saksi korban maupun saksi lainnya yang telah memenuhi syarat formil dan materil dapat diketahui Terdakwa sangat mengenal anak korban, Terdakwa yang mengajak anak korban berkunjung ke rumah Terdakwa pada saat tidak ada orang lain di rumah, dan tidak ada orang lain yang pernah menggauli anak korban serta sudah pernah diadakan perdamaian terhadap kasus *a quo* walaupun tidak berhasil, dengan demikian memberi petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban, oleh karena itu alasan-alasan Pembanding I (Terdakwa) tidak dapat dikabulkan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih sangat muda, masa depannya masih sangat panjang dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, oleh karena itu hukuman yang diputuskan oleh hakim tingkat pertama dipandang tepat untuk kasus *a quo* dan oleh karena itu keberatan Pembanding II (Jaksa Penuntut Umum) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 24/JN/2021/MS.Idi. tanggal 07 Maret 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1443 *Hijriyah* patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara" dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No 13/JN/2022/MS.Aceh



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding I (Terdakwa) dan Pembanding II (JPU) dapat diterima
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 24/JN/2021/MS.Idi tanggal 7 Maret 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1443 *Hijriyah*;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 4 April 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Abd. Rahman Usman S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Alaidin, M.H., dan Drs. H. Efrizal, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 April 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1443 *Hijriyah* dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Azmi, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukum.

Ketua Majelis

dto

Drs. Abd. Rahman Usman, SH.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Alaidin, M.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. Azmi

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 11 April 2022
Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

Drs. Syafruddin

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No 13/JN/2022/MS.Aceh